



**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN



**DANA  
PERIMBANGAN  
TA 2019**

**SOSIALISASI  
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA**

**PUTUT HARI SATYAKA**

Bali, 22 November 2018



## Kebijakan dan Postur Dana Transfer Umum 2019

- Dana Bagi Hasil
- Dana Alokasi Umum

## Kebijakan dan Postur Dana Transfer Khusus 2019

- DAK Fisik
- DAK Nonfisik

# KEBIJAKAN DAN POSTUR DANA PERIMBANGAN 2019

KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



Dana Perimbangan untuk mendukung kebutuhan pendanaan pelayanan publik di Daerah dengan konsep *Value for Money*, serta memerangi korupsi dan penyalahgunaan.

## Dana Perimbangan

667,4 → 724,6

Triliun Rupiah

■ Outlook 2018 ■ 2019

### DAU

401,5 → 417,9

- Bersifat **STABIL/FINAL** untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD
- Rp3 T untuk bantuan pendanaan kelurahan
- Mempertahankan afirmasi luas wilayah laut 100%
- Memperhitungkan kenaikan gaji 5%, gaji 13 dan THR, serta formasi CPNS

### DBH

89,2 → 106,4

(Akibat naiknya harga minyak dan kurs)

- 50% DBH CHT untuk JKN
- DBH DR dapat untuk pencegahan kebakaran hutan dan perhutanan sosial
- *Sharing* beban jika harga komoditi dan subsidi naik
- Penyelesaian kurang bayar pada TW IV

### DAK Nonfisik

117,4 → 131,0

- Perbaikan kualitas kinerja (BOS Kinerja)
- Peningkatan unit cost untuk pendidikan vokasi
- Afirmasi untuk daerah tertinggal, terluar, transmigrasi

### DAK Fisik

59,3 → 69,3

- Pemerataan layanan publik
- Peningkatan alokasi untuk pendidikan
- Penambahan subbidang GOR dan perpustakaan daerah



“DAU Bersama DBH Terus Meningkatkan untuk penguatan sumber pendanaan daerah dan sebagian diarahkan untuk Belanja Infrastruktur Layanan Publik”



DAU 2019 bersifat final sehingga meningkatkan kepastian sumber pendanaan APBD



DAU 2019 naik secara moderat & telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan.





Earmarking DBH CHT diprioritaskan mendukung program JKN dan perluasan earmarking DBH DR termasuk pencegahan kebakaran hutan (mulai 2018)



Mendorong belanja daerah yang produktif melalui pengaturan Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) 25% untuk belanja infrastruktur layanan publik (mulai 2017)

- 2017: Rp119 T (27,1%)
- 2018: Rp114,1 T (25,7%)





## Kebijakan Umum



Penyaluran DBH triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH TA sebelumnya dan/atau tahun berjalan dengan memperhitungkan lebih bayar tahun sebelumnya.



Apabila realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan melebihi pagu penerimaan yang dianggarkan, Pemerintah menyalurkan DBH berdasarkan realisasi penerimaan tersebut sesuai dengan kondisi keuangan negara.



Apabila realisasi PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagihasilkan melampaui target dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan subsidi BBM dan LPG, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu dari peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG terhadap kenaikan PNBPN Migas yang dibagihasilkan.

## Postur DBH

(miliar Rp)

DANA BAGI HASIL	Outlook 2018	APBN 2019	SELISIH (dengan Outlook)	
			Rp	%
1	2	3	4= 3 - 2	5
<b>1. DBH Pajak</b>	<b>56.684,0</b>	<b>52.438,6</b>	<b>-4.245,4</b>	<b>-7,49%</b>
a. PPh	37.428,5	31.336,0	-6.092,5	-16,28%
- PPh Pasal 21	32.986,6	29.151,3	-3.835,3	-11,63%
- PPh Pasal 25/29	4.441,9	2.184,7	-2.257,2	-50,82%
b. PBB	16.290,9	17.925,5	1.634,6	10,03%
c. Cukai Hasil Tembakau	2.964,6	3.177,1	212,5	7,17%
<b>2. DBH Sumber Daya Alam</b>	<b>32.541,4</b>	<b>53.911,5</b>	<b>21.370,1</b>	<b>65,67%</b>
a. Migas	15.569,1	30.941,4	15.372,3	98,74%
- Minyak Bumi	9.235,3	18.384,0	9.148,7	99,06%
- Gas Bumi	6.333,7	12.557,3	6.223,6	98,26%
b. Mineral dan Batubara	14.286,8	19.968,6	5.681,8	39,77%
- Iuran Tetap	615,9	457,0	-158,9	-25,81%
- Royalti	13.671,0	19.511,6	5.840,6	42,72%
c. Kehutanan	1.645,0	1.798,2	153,2	9,32%
- PSDH	736,8	744,8	8,0	1,08%
- IIUPH	164,7	174,1	9,4	5,69%
- Dana Reboisasi	743,5	879,4	135,9	18,28%
d. Panas Bumi	560,5	702,7	142,2	25,37%
e. Perikanan	480	500,6	20,6	4,30%
<b>Jumlah</b>	<b>89.225,3</b>	<b>106.350,2</b>	<b>17.124,9</b>	<b>19,19%</b>



2019

## Arah Kebijakan DBH Pajak



Membagi penerimaan PBB P3 (sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan) bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten/kota.



Menambah cakupan DBH PBB P3, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan dan PBB atas kabel bawah laut).



Pemanfaatan DBH PBB Bagian Biaya Pemungutan sebesar 9% untuk kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah (*block grant*).



DBH CHT dialokasikan untuk program sesuai peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan **prioritas** pada bidang kesehatan untuk **mendukung program jaminan kesehatan nasional**.



## DBH CHT untuk Bidang Kesehatan

### Kebijakan

DBH CHT digunakan minimal 50% untuk kegiatan bidang kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (*supply side*).

### Dasar Hukum

- UU 39/2007 tentang Cukai
- UU APBN TA 2018 dan UU APBN TA 2019
- PMK 22/2017 Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH CHT

### Monev dan Sanksi

- Laporan Semester kepada DJPK
- Penundaan, penghentian, atau pemotongan penyaluran

### Jenis Kegiatan

- Pelayanan kesehatan promotif/preventif dan kuratif/rehabilitatif.
- Penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarpras faskes yang bekerja sama dengan BPJS
- Pelatihan medis dan non medis pada faskes
- Pembayaran iuran JKN

### Hasil monitoring Penggunaan

1. Alokasi DBH CHT 2018 18 provinsi dan 336 kabupaten/kota = Rp2.964,6M -> DBH untuk kesehatan minimal 50% sebesar Rp1.982,3M
2. Hasil monitoring realisasi penggunaan DBH CHT sampai dengan semester 1 tahun 2018 terhadap 15 provinsi dengan total alokasi Rp2.582,1M (87,1% dari total alokasi nasional) -> **telah teralokasi** untuk bidang kesehatan yang mendukung **JKN** sebesar Rp1.368,6M atau **53,0%**

### Alokasi DBH CHT 2018 dan 2019

2018

Rp2.964,6 M

Untuk 18 Provinsi dan 336 kabupaten/kota

7%

2019

Rp3.177,1 M

Untuk 19 Provinsi dan 342 kabupaten/kota



2019

## Arah Kebijakan DBH SDA



Menghapus earmark 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan.

Mengalihkan DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi (DR) dari kab./kota ke provinsi.

Memperluas penggunaan DBH DR untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan kegiatan pendukungnya:

- Perlindungan dan pengamanan hutan;
- Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- Pengembangan perbenihan;
- Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan;
- Pembinaan; dan/atau
- Pengawasan dan pengendalian.

Sisa DBH DR bagian kabupaten/kota, hingga tahun 2016 dapat digunakan oleh OPD yang ditunjuk oleh bupati/walikota:

- pengelolaan taman hutan raya;
- penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada pinggir sungai, pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.
- pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;





## PENGATURAN PENGGUNAAN DBH DANA REBOISASI TA 2019

(PMK No. 230/PMK.07/2017)

### ARAH KEBIJAKAN DBH DR

- 1** Mendanai Kegiatan yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2** Mendukung program pengendalian perubahan iklim dan perhutanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan hutan secara berkelanjutan
- 3** Diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan

### DBH DR TA 2019

Alokasi TA 2019 → Provinsi : Rp 879,4 M naik sebesar 135,9 M (18,2%) dr th 2018  
Sisa DBH DR Definitif berdasarkan S-408.1/PK/2018 sebesar Rp 4.809,0 M:

- Provinsi sebesar Rp 292,1 M
- Kab/Kota sebesar Rp 4.516,9 M

Total Alokasi DBH DR s.d Th 2019 sebesar Rp 5.688,4 M

### PENGGUNAAN DBH DR

#### • DBH DR Provinsi:

Membiayai kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan kegiatan pendukungnya.

Kegiatan pendukungnya meliputi :


- a. Perlindungan dan pengamanan hutan;
- b. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- d. Pengembangan perbenihan;
- f. Litbang, diklat, penyuluhan, serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan;
- g. Pembinaan; dan/atau
- h. Pengawasan dan pengendalian.

#### • Sisa DBH DR kabupaten/kota :

- a. Pengelolaan taman hutan raya (Tahura);
- b. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; dan
- c. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air.

Rincian Penggunaan di atur dalam Perdirjen PK No. 1/PK/2018


### SIKLUS PELAKSANAAN DBH DR





## Siklus Pengalokasian dan Penyaluran DBH

### Siklus Pengalokasian DBH



### Siklus Penyaluran DBH

Jenis DBH	Pola Penyaluran	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
<b>DBH PAJAK</b>													
PPh	Triwulan			20%			20%			≤30% <sup>*)</sup>			sisa
CHT	Triwulan			25%			25%			30%			sisa
PBB Migas & pabum	triwulan			20%			20%			≤30% <sup>*)</sup>			sisa
PBB P3 bagirata	3 tahap				30%				50%			sisa	
PBB P3 Bagian daerah	mingguan								Mulai Agustus				
<b>DBH SDA</b>													
DBH SDA Migas, Minerba, dan Pabum	Triwulan			20%			20%			≤30% <sup>*)</sup>			sisa
DBH SDA Perikanan dan Kehutanan	Triwulan			15%			15%			≤30% <sup>*)</sup>			sisa

Ket \*): Penyaluran paling tinggi 30% dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara



## Monitoring dan evaluasi atas DBH



- ❖ Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap Dana Bagi Hasil yang penggunaannya bersifat *earmarked* (DBH CHT dan DBH DR).



- ❖ Monitoring dan evaluasi dilakukan atas laporan realisasi penggunaan DBH DR dan DBH CHT yang disampaikan ke DJPK.




## MEKANISME ALOKASI DAU TA 2019

### FORMULASI DAU

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

UU Nomor 33 Tahun 2004




### DATA DASAR PERHITUNGAN DAU

Alokasi Dasar	Gaji PNSD	2018	Daerah & Kemenkeu
	Formasi PNSD	2018	Kemendagri-RB
Kebutuhan Fiskal	Jml Penduduk	2018	Kemendagri
	Luas Wilayah	2018	Kemendagri & Badan Informasi Geospasial
	IKK	2018	BPS
	IPM	2017	BPS
	PDRB Per Kapita	2017	BPS & Kemendagri
	TBR	2017	Daerah & Kemenkeu
Kapasitas Fiskal	PAD	2017	Daerah & Kemenkeu
	DBH Pajak	2017	Kemenkeu
	DBH SDA	2017	Kemenkeu



Perhitungan DAU	APBN 2018		APBN 2019	
	Rp401.489,58 M		Rp417.873,58 M	
	Prov	Kab/Kota	Prov	Kab/Kota
<b>PAGU ALOKASI DAU</b>				
PROPORSI	14,10%	85,90%	14,10%	85,90%
PAGU FORMULA	56.610,0	344.879,5	58.497,2	356.376,4
DAU TAMBAHAN	0,0	0,0	0,0	3.000,0
PAGU DAU	56.610,0	344.879,5	58.497,2	359.376,4
<b>BOBOT ALOKASI (AD_CF)</b>				
ALOKASI DASAR	55,00%	47,50%	55,00%	47,50%
CELAH FISKAL	45,00%	52,50%	45,00%	52,50%
<b>VARIABEL KEBUTUHAN FISKAL</b>				
INDEKS PENDUDUK	31,00%	31,00%	32,00%	34,00%
INDEKS LUAS WILAYAH	15,00%	13,00%	12,50%	9,50%
Luas Daratan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Luas Lautan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
INDEKS IKK	20,00%	24,00%	25,00%	26,00%
INDEKS IPM	22,00%	20,00%	20,50%	16,50%
INDEKS PDRB/cap	12,00%	12,00%	10,00%	14,00%
<b>TOTAL INDEKS</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>VARIABEL KAPASITAS FISKAL</b>				
PAD	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
DBH PAJAK	100,00%	100,00%	85,00%	100,00%
DBH SDA	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%
<b>INDEKS WILLIAMSON</b>	<b>0,59725</b>		<b>0,55763</b>	
DAU NOL	1	0	1	0
DAERAH YANG NAIK	21	291	33	508
DAERAH YANG TURUN	0	0	0	0

## PERHITUNGAN ALOKASI DAU TA 2019



### Pengalokasian Bantuan Pendanaan Kelurahan (Rp3 T)



Berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur).



Dibagi dalam 3 kategori dengan alokasi per kelurahan:

- ❖ Baik = Rp353 juta;
- ❖ Perlu ditingkatkan = Rp370 juta; dan
- ❖ Sangat perlu ditingkatkan = Rp384 juta.



Hasil akhir menunjukkan pemerataan yang lebih baik (IW= 0,55763).



## BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN PADA TA 2019

Memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai **PP No.7/2018 tentang Kecamatan** untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan

### ALOKASI

PAGU 2019 **Rp3 T**

Dalam bentuk **DAU TAMBAHAN**

- KEBIJAKAN ini bersifat **melengkapi** tanpa mengurangi komitmen pendanaan pemerintah daerah kepada kelurahan melalui **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**.
- **Memperkuat pengawasan** dengan mengoptimalkan peran aparat pengawas fungsional di Daerah karena pendanaan tsb bagian dari Belanja APBD.
- **Pengendalian** melalui penyaluran dan **penguatan pemantauan dan evaluasi**.

### SASARAN

- ✓ Dialokasikan untuk **8.212** kelurahan pada **410** kabupaten/kota.
- ✓ Dihitung berdasarkan 3 (tiga) kategori kinerja pelayanan dasar publik, yaitu kategori baik, perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

KATEGORI	JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KELURAHAN	DAU PERKELURAHAN	PAGU
SATUAN	DAERAH	KELURAHAN	JUTA	MILIAR
BAIK	91	2.805	352,94	990,00
PERLU DITINGKATKAN	257	4.782	370,14	1.770,00
SANGAT PERLU DITINGKATKAN	62	625	384,00	240,00
<b>TOTAL</b>	<b>410</b>	<b>8.212</b>		<b>3.000,00</b>





## KEBIJAKAN DTU UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK DAERAH



### Kebijakan

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya **paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah** yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.



### Besaran

Besaran belanja infrastruktur Daerah dihitung dari **total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur** seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas.



### Mekanisme

Pasal 122 PMK No. 112 Tahun 2017 tentang Perubahan PMK No. 50 Tahun 2017

Daerah **wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah dari DTU** kepada DJPK **paling lambat 31 Januari** TA berkenaan.



### Sanksi

Pasal 122 PMK No. 112 Tahun 2017 tentang Perubahan PMK No. 50 Tahun 2017

- Penyampaian laporan menjadi syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I.
- Dilakukan **penundaan penyaluran DAU bulan Maret atau DBH triwulan I sebesar 5%**.

#### Note:


*sesuai masukan stakeholders, akan diperluas definisi belanja infrastruktur termasuk belanja hibah, bantuan keuangan, yang secara spesifik digunakan untuk membangun infrastruktur bagi masyarakat.*



“DAK berperan sebagai motor penyelarass pembangunan nasional untuk mendukung program Nawacita terutama untuk Pembangunan SDM, Konektifitas, Pariwisata, dan Kesehatan”

## DAK FISIK

(Triliun Rp)



## DAK NONFISIK



### Mendorong Pembangunan Konektivitas sesuai nawacita ke-3:

- ✓ DAK Fisik **bidang jalan** (meningkatkan kemantapan jalan);
- ✓ DAK bidang Transportasi (**afirmasi untuk moda dan akses jalan di daerah 3T**).



### Fokus pada Pembangunan SDM sesuai nawacita ke-5:

- ✓ DAK Fisik Pendidikan fokus untuk **percepatan rehab/pembangunan ruang kelas**;
- ✓ Mendorong kualitas sekolah melalui **BOS berbasis kinerja** dan **peningkatan unit cost BOS Pendidikan Vokasi**;
- ✓ DAK Fisik & Non Fisik Kesehatan fokus **memperluas akses layanan kesehatan, termasuk penanganan stunting** a.l melalui DAK Sanitasi dan Air Minum.



### Mendorong Pariwisata sesuai nawacita ke-7:


- DAK Fisik Pariwisata untuk pembangunan **sarpras wisata dan amenities pariwisata**;
- DAK Non Fisik Pelayanan Pariwisata utk **operasionalisasi Tourism Information Center dan Capacity Building pelaku wisata**.

Pengendalian melalui penyaluran berbasis kinerja pelaksanaan (penyerapan dan pencapaian output)





## TAHAPAN PENGALOKASIAN DAK FISIK TA 2019



### PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT

#### K/L Teknis

Penilaian mengacu pada:

- data teknis DAK;
- prioritas Nasional;
- tingkat pencapaian SPM;
- target output dan outcome:
  - jangka menengah;
  - per tahun secara nasional;
  - Sumber pendanaan lainnya.

#### Bappenas

Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada:

- Data teknis DAK;
- lokasi prioritas;
- prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.

#### Kemenkeu

Menilai pada aspek:

- Standar Biaya Satuan;
- Indeks kemahalan konstruksi.
- kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.

#### Provinsi

- Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota
- Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi



## PAGU DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TA 2019

POSTUR 2019	OUTLOOK APBN 2018	POSTUR 2019		
		APBN	SELISIH DGN OUTLOOK	% SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
<b>DAK FISIK</b>	<b>59.314,5</b>	<b>69.326,7</b>	<b>10.012,3</b>	<b>16,9%</b>
<b>DAK Reguler</b>	<b>29.933,6</b>	<b>43.605,8</b>	<b>13.672,2</b>	<b>45,7%</b>
1 Pendidikan	6.527,5	13.956,0	7.428,4	113,8%
2 Kesehatan dan KB	9.906,0	11.205,1	1.299,1	13,1%
3 Jalan	7.696,5	12.243,6	4.547,1	59,1%
4 Pertanian	1.577,4	1.900,0	322,6	20,4%
5 Air Minum	468,4	782,6	314,2	67,1%
6 Industri Kecil dan Menengah	506,3	540,0	33,7	6,7%
7 Kelautan dan Perikanan	814,3	905,2	90,9	11,2%
8 Pariwisata	568,2	700,0	131,8	23,2%
9 Pasar	799,7	-	(799,7)	-100,0%
10 Perumahan dan Pemukiman	558,5	605,7	47,2	8,5%
11 Sanitasi	510,8	767,6	256,8	50,3%
<b>DAK Penugasan</b>	<b>22.971,3</b>	<b>19.023,4</b>	<b>(3.947,9)</b>	<b>-17,2%</b>
1 Pendidikan	1.641,7	2.308,2	666,5	40,6%
2 Kesehatan dan KB	3.923,9	5.558,6	1.634,7	41,7%
3 Jalan	9.988,4	4.000,0	(5.988,4)	-60,0%
4 Air Minum	977,9	782,6	(195,3)	-20,0%
5 Energi Skala Kecil	301,8	-	(301,8)	-100,0%
6 Irigasi	3.884,7	3.000,0	(884,7)	-22,8%
7 Lingkungan Hidup dan Kehutanan	401,7	530,2	128,5	32,0%
8 Pariwisata	-	303,4	303,4	0,0%
9 Pasar	787,5	1.772,7	985,2	125,1%
10 Sanitasi	1.063,8	767,6	(296,1)	-27,8%
<b>DAK Afirmasi</b>	<b>6.409,6</b>	<b>6.697,5</b>	<b>288,0</b>	<b>4,5%</b>
1 Pendidikan	797,9	594,8	(203,1)	-25,5%
2 Kesehatan	3.109,1	3.111,7	2,6	0,1%
3 Air Minum	499,5	505,5	6,0	1,2%
4 Perumahan dan Pemukiman	461,1	520,8	59,7	12,9%
5 Sanitasi	539,8	464,7	(75,0)	-13,9%
6 Transportasi	1.002,2	1.500,0	497,8	49,7%



**DAK Fisik naik Rp10 T** dari Outlook 2018, untuk menciptakan **stimulus pembangunan daerah** dengan tetap menjaga kualitas pencapaian output.



Menambah Subbidang baru, yaitu GOR Daerah dan Perpustakaan Daerah.



Tetap menjaga alokasi **afirmasi** untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).



**DAK Fisik Bidang Energi Skala Kecil** untuk Tahun 2019 **ditiadakan** dan akan dialokasikan dalam belanja K/L.



## PROSES PENYUSUNAN RENCANA KEGIATAN DAK FISIK





## PERUBAHAN TAHAP PELAKSANAAN

PMK 112/PMK.07/2017

PMK 121/PMK.07/2018

Penyaluran	2018			2019		
	Penyaluran melalui KPPN setempat			Penyaluran melalui KPPN setempat		
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Besaran Penyaluran	25%	45%	*	25%	45%	*
Syarat:	√	-	-	√	-	-
• Perda APBD	√	√	√	√	√	√
• Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya	-	75%	90%	-	75%	90%
• Minimal Penyerapan	-	-	70%**	-	-	70%**
• Minimal Output	√	-	-	√	-	-
• Kontrak Kegiatan	√	-	-	√	-	-
• Rencana kegiatan (RK) yg disetujui KL	-	-	√	-	-	√
• Laporan nilai rencana kebutuhan dana	-	-	-	√	√	√
• Reviu penyerapan & output oleh APIP	-	-	-	-	-	-
Penyaluran:	Feb	Apr	Sept	Feb	Apr	Sept
• Paling Cepat	Juli	Okt	Des	Juli	Okt	Des
• Paling Lambat						

### BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PERSYARATAN:

TAHAP I  
paling lambat  
21 Juli

TAHAP III  
paling lambat  
15 Desember

TAHAP II  
paling lambat  
21 Oktober

### Konsekuensi persyaratan terlambat:

✓ Tahapan DAK Fisik tidak disalurkan

### Tujuan Penerapan:

- ✓ Punishment bagi daerah yang tidak tertib dan berkomitmen rendah
- ✓ Menodorong agar tertib/disiplin anggaran

- sebesar selisih antaradana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencanakebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan
- \*\* Nilai rencana kegiatan 100%

- ✓ Penyaluran berbasis kinerja realisasi penyerapan dan capaian output (performance based) **sesuai daftar kontrak kegiatan** → dasar telah dimulainya proses pelaksanaan DAK dan untuk memastikan rencana kebutuhan dana, dalam rangka mengurangi SILPA di RKUD.
- ✓ Pada TA 2018, disyaratkan adanya dokumen Rencana Kegiatan (RK) untuk mensinkronisasi dan memastikan program/kegiatan di daerah sesuai program dan prioritas nasional



## PENGGUNAAN SISA DAK FISIK PASAL 132 - PMK 50/PMK.07/2017



Laporan sisa DAK Fisik menggunakan aplikasi  
OM SPAN

### Output kegiatan **belum** tercapai:

#### 1. Sisa 1 TA sebelumnya



Menyelesaikan *output* bidang tersebut dengan juknis tahun yang bersangkutan

#### 2. Sisa > 1 TA sebelumnya



Menyelesaikan *output* bidang tersebut/bidang sesuai kebutuhan pemerintah daerah dengan juknis tahun berjalan

### Output kegiatan **sudah** tercapai:

sisa tersebut dapat untuk **bidang yang sama atau bidang lain** sesuai **kebutuhan daerah** dengan juknis tahun berjalan

## PELAPORAN DAK FISIK

1.

Laporan pelaksanaan kegiatan secara triwulanan disampaikan kepada K/L pengampu DAK Fisik, Bappenas dan Kemdagri

2.

Laporan penyerapan dana dan capaian *output* kegiatan per tahap penyaluran DAK Fisik disampaikan kepada Kemenkeu

3.

Dilakukan berbagi pakai data (*data sharing*) kedua laporan tersebut antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri teknis terkait, dan Gubernur



## TUJUAN: Mendukung Operasional Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Publik


OUTLOOK 2018 Rp117,38 T | APBN TA 2019 Rp131,04 T

Naik 11,64%



**Perbaiki kualitas kinerja** seluruh bidang DAK Non Fisik:

- Pengalokasian berbasis kinerja (dimulai dengan alokasi BOS berbasis kinerja sekolah)
- Penyaluran berbasis kinerja



**Pengalokasian** berdasarkan jumlah sasaran dan satuan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.



**Penguatan kebijakan afirmasi** dalam mengalokasikan DAK Nonfisik untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (Perbatasan)).



**Penambahan jenis DAK Nonfisik jenis baru** yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisata, dan Dana Bantuan BLPS.

Mekanisme Alokasi:  
**Unit Cost x Jumlah Pelayanan**

## Postur DAK Nonfisik dalam APBN TA 2019 (miliar Rp)

NO	JENIS DAK NONFISIK	OUTLOOK 2018	2019		
			APBN	SELISIH DENGAN OUTLOOK	%
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)-(2)	(5)=(4)/(2)
1	BOS	45.761,60	51.226,86	5.465,26	11,94%
2	BOP PAUD	3.785,30	4.475,50	690,20	18,23%
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	54.795,50	56.867,20	2.071,70	3,78%
4	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	880,30	914,10	33,80	3,84%
5	Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	1.916,90	2.306,40	389,50	20,32%
6	BOP Kesetaraan*	-	1.548,50	1.548,50	-
7	BOP Museum dan Taman Budaya*	-	129,94	129,94	-
8	BOK dan BOKB	9.324,00	12.226,00	2.902,00	31,12%
9	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	93,00	200,00	107,00	115,05%
10	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Adminduk)	825,00	907,50	82,50	10,00%
11	Dana Pelayanan Pariwisata*	-	213,20	213,20	-
12	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)*	-	26,91	26,91	-

\*Penambahan DAK Nonfisik Baru



## KEBIJAKAN PENGALOKASIAN DANA BOS TA 2019

Alokasi BOS = BOS Reguler + BOS Afirmasi + BOS Kinerja



Tujuan

BOS Reguler



Rp 46,9 T

- **BOS Pendidikan Dasar**  
Mempercepat pencapaian program wajib belajar yang berkualitas.
- **BOS Pendidikan Menengah**  
Mewujudkan layanan pendidikan menengah yang terjangkau & bermutu.

BOS Afirmasi



Rp 2,8 T

Mendukung operasional rutin satuan pendidikan (sekolah) dengan kesulitan geografis dan tingkat kemahalan harga di daerah 3T.

BOS Kinerja



Rp 1,5 T

Mendorong sekolah dan daerah meningkatkan kualitas pendidikan, melalui capaian:

- **SNP tahun terakhir**
- **peningkatan capaian SNP** dalam dua tahun terakhir
- **capaian kinerja daerah** meliputi Angka Partisipasi Sekolah, rata-rata capaian SNP per daerah, dan komitmen pendanaan daerah untuk layanan fungsi pendidikan.



Dasar Alokasi

Berdasarkan jumlah siswa dan harga satuan per jenjang pendidikan:

- SD : Rp800 ribu
- SMP : Rp1 juta
- SMA : Rp1,4 juta
- SMK : Rp1,6 juta
- PKLK : Rp2 juta

Berdasarkan jumlah sekolah dengan kesulitan geografis dengan harga satuan per jenjang pendidikan:

- SD : Rp35 juta
- SMP : Rp45 juta
- SMA/SMK : Rp60 juta

Berdasarkan jumlah sekolah yang memenuhi indeks kinerja tertentu dan harga satuan per jenjang pendidikan.

**Alokasi Kinerja =**

**Indeks kinerja sekolah x Indeks Kinerja Daerah x unit cost**



Sasaran

**47 juta siswa**

**73,6 ribu sekolah**  
di desa tertinggal dan sangat tertinggal

**10% sekolah yang berkinerja terbaik** dalam kabupaten/kota



## CAKUPAN BARU DAK NONFISIK TA 2019



Tujuan



Dasar  
Alokasi



Sasaran

Rp 1,5 T

BOP  
Kesetaraan



Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur pendidikan formal.

Berdasarkan jumlah peserta didik pada lembaga/satuan pendidikan nonformal.

**925.000 peserta didik** pada lembaga/satuan pendidikan nonformal.

Rp 129,9 M

BOP Museum &  
Taman Budaya



- Mendorong terpenuhinya standar pelayanan museum dan taman budaya(TB) sebagai:
  - lembaga pelestari budaya, dan
  - media edukasi bagi masyarakat.
- Untuk memperkokoh jati diri bangsa, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Memperhatikan kewenangan pengelolaan museum dan taman budaya di daerahnya.

**111 museum dan 20 taman budaya** milik pemerintah daerah.

Rp 213,2 M

Dana Pelayanan  
Keperiwisataan



Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing pariwisata daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Alokasi dukungan dana bagi:

- **88** Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
- **222** Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional
- fokus **10** lokasi Destinasi Pariwisata Prioritas.

- **60.720 peserta pelatihan**
- Dukungan pendanaan untuk operasional nonrutin **119 Tourist Information Center (TIC)**.

Rp 26,9 M

Bantuan Biaya  
Layanan Pengolahan  
Sampah (BLPS)



- Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan.
- Pelaksanaan Perpres No.35/2018.

Daerah yang telah memperoleh persetujuan teknis dari KLHK berdasarkan jumlah produksi sampah dan satuan biaya bantuan BLPS.

**Kota yang telah mengoperasikan PLTSa** sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No.35/2018.





## KEBIJAKAN PENYALURAN DAK NONFISIK TA 2019

Jenis Dana DAK Nonfisik			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	BOS : a. Daerah Tidak Terpencil	(triwulanan, paling cepat)	20%			40%			20%			20%		
	b. Daerah Terpencil	(semesteran, paling cepat)	60%						40%					
2	BOP PAUD	(sekaligus)			100%									
3	Dana TPG PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
4	Dana Tamsil Guru PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
5	Dana TKG PNSD	(triwulanan, paling cepat)			30%			25%			25%		20%	
6	BOK	(semesteran, paling cepat)		50%					50%					
7	BOKB	(semesteran, paling cepat)		50%					50%					
8	PK2UKM	(tahap I dan II, paling cepat)			50%				50%					
9	ADMINDUK	(sekaligus)			100%									
10	BOP Kesetaraan	(tahap I dan II, paling cepat)		50%					50%					
11	BOP Museum dan Taman Budaya	(tahap I dan II, paling cepat)			50%					50%				
12	Dana Pelayanan Kepariwisata	(tahap I dan II, paling cepat)			50%					50%				
13	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	(tahap I dan II, paling cepat)			50%					50%				



## MEKANISME PELAPORAN DAK NONFISIK TA 2019

### Laporan Realisasi

1. Laporan Realisasi Penyerapan
2. Rekapitulasi SP2D
3. Realisasi Penggunaan

Softcopy

Hardcopy

Setelah diverifikasi Aplikasi Pelaporan DAK Nonfisik

Laporan disajikan sesuai lampiran PMK 112/2017 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas/Biro/Badan yang menangani keuangan serta OPD teknis terkait

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )  
KAB. HALMAHERA TIMUR SAMPAI DENGAN SEMESTER I  
TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana BOK ini dengan rincian, sebagai berikut :

A. Sisa Dana BOK di Rekening Kas Umum Daerah tahun sebelumnya : Rp 2.098.694.500

B. Penerimaan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

- Semester I	- Rp	2.238.500
- Semester II	- Rp	238.500
<b>Total Penerimaan Dari RKUN</b>	<b>- Rp</b>	<b>3.000</b>

C. Realisasi Penyaluran Dana BOK ke RKUD

- Kumulatif s.d Semester Sebelumnya
- Semester ini
- Kumulatif s.d Semester ini
- Pengembalian ke RKUD
- Realisasi Penyaluran Dana BOK setelah dikurangi Pengembalian RKUD

D. Persentase Penyaluran

E. Sisa Dana BOK di RKUD s.d Semester ini

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam lampiran yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksa. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Maba, 23  
Kepala Badan  
Daerah

FIRDAUS DUKO SE MSI  
NIP 19650802200212001

REKAPITULASI  
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D) YANG DITERBITKAN  
UNTUK PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK )  
KAB. HALMAHERA TIMUR  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018

No	SP2D	Nilai(Rp)	Ket.
	Nomor	Tanggal	
1	1620/SP2D/2018	30 Mei 2018	5.806.314.334
2	1618/SP2D/2018	30 Mei 2018	1.047.488.000
3	1619/SP2D/2018	30 Mei 2018	536.356.440
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 7.390.158.774</b>

Pengembalian Dana Ke RKUD

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN  
DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA ( BOKB )  
KAB. HALMAHERA TIMUR  
SAMPAI DENGAN SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Jenis Kegiatan	Pencapaian Kegiatan			Pembangunan Kegiatan			Per sen Real isasi Peng gunaan	Kesesuaian antara DPA (SP2D) dengan Penyerapan Tebus	Permasalahan
		Jumlah Perkiraan Manfaat	Saldo	Pagu APBN	Jumlah Perkiraan Manfaat	Saldo	Realisasi Penganggaran			
I	Operasional	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	Operasional	7	Batal	0	7	Batal	0	0,00	V	0
2	Operasional	0		0	0		0	0,00	V	0
3	Operasional	0		0	0		0	0,00	V	0
4	Operasional	0		0	0		0	0,00	V	0
II	Operasional	17	Feskes	38.000.000	17	Feskes	14.000.000	36,84	V	0
1	Operasional	1	Feskes	14.000.000	1	Feskes	14.000.000	100,00	V	0
2	Operasional	1	Feskes	5.000.000	1	Feskes	5.000.000	100,00	V	0
3	Operasional	1	Feskes	5.000.000	1	Feskes	5.000.000	100,00	V	0
4	Operasional	0		0	0		0	0,00	V	0
III	Operasional	10	Kampung KB	1.000.000.000	10	Kampung KB	500.000.000	50,00	V	0
1	Operasional	1	Kampung KB	500.000.000	1	Kampung KB	500.000.000	100,00	V	0
2	Operasional	1	Kampung KB	500.000.000	1	Kampung KB	500.000.000	100,00	V	0
3	Operasional	1	Kampung KB	500.000.000	1	Kampung KB	500.000.000	100,00	V	0
4	Operasional	0		0	0		0	0,00	V	0
							347.200.000	36,84	V	0

Maba, 19 Oktober 2018  
Kepala Dinas PIRBPA

AMRI AMELIA SRI  
NIP 1964012319911001

Penyampaian laporan daerah periode sebelumnya merupakan syarat penyaluran DAK Nonfisik periode berikutnya. Tidak terpenuhinya batasan waktu pelaporan dan kesesuaian format, maka tidak dapat dilakukan penyaluran DAK Nonfisik ke daerah.

# TERIMA KASIH



**@DitjenPK**



**direktorat jenderal  
perimbangan  
keuangan**



**ditjenpk**